

**PENGEMASAN KEMBALI PRODUK TEPUNG TAPIOKA YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN BPOM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR
477/PID.SUS/2020/PN SGM)**

SKRIPSI

Oleh:

TAHLITA AULIA AFAF

NIM: 18220140



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENGEMASAN KEMBALI PRODUK TEPUNG TAPIOKA YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN BPOM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR
477/PID.SUS/2020/PN SGM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TAHLITA AULIA AFAF

NIM: 18220140



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGEMASAN KEMBALI PRODUK TEPUNG TAPIOKA YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN BPOM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR
477/PID.SUS/2020/PN SGM)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik pihak lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data pihak lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 1 Januari 2023

Penulis



Ianita Aulia Afaf

NIM 18220140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tahlita Aulia Afaf NIM: 18220140 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGEMASAN KEMBALI PRODUK TEPUNG TAPIOKA YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN BPOM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 477/PID.SUS/2020/PN SGM)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 1 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang. Telp. (0341) 572533 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tahlita Aulia Afaf
NIM : 18220140
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H
Judul Skripsi : **Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SGM).**

Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
Selasa, 12 April 2022	Proposal	
Rabu, 20 April 2022	Revisi Proposal	
Senin, 25 April 2022	Revisi Proposal	
Jum'at, 20 Mei 2022	ACC Proposal	
Jum'at, 10 Februari 2022	BAB I,II,III	
Rabu, 3 Mei 2022	Revisi BAB II,III	
Rabu, 23 Mei 2023	BAB IV	
Selasa, 23 Mei 2023	Revisi BAB IV	
Senin, 27 Mei 2023	Revisi BAB IV dan Abstrak	
Selasa, 28 Mei 2023	ACC Skripsi	

Malang, 1 Januari 2023

Mengetahui,

An. Dekan

Ketua Program Studi HES

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Tahlita Aulia Afaf, NIM 18220140, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGEMASAN KEMBALI PRODUK TEPUNG TAPIOKA YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN BPOM PERSPEKTIF UU NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR
477/PID.SUS/2020/PN SGM)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji :

1. H.Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010


()
Ketua Penguji

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 197606082009012007

()
Sekretaris Penguji


3. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI.
NIP. 19830804201608011020

()
Penguji Utama



Malang, 06 Juli 2023

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

﴿ مِّنكُمْ تَرَاضٍ عَنِ بَحَارَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُونَ لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ وَلَا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan Harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa' Ayat 29)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan pertolongannya penulisan proposal skripsi yang berjudul “ Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/PID.SUS/2020/PN SGM), dapat penulis selesaikan dengan baik serta tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah-Nya kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus selaku dosen wali penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan pengarahan serta membimbing penulis sebagaimana mestinya dan memotivasi penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Untuk Kedua Orang tua saya yaitu ayah saya Imam Juhartono dan ibu saya Tusani Suryaningsih yang selalu memberikan motivasi, berjuang, mendoakan, mensupport dan mendukung secara penuh serta kasih sayang mereka yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Peran kedua orang tua saya sangat berarti dalam hal ini.
8. Untuk Keluarga besar saya Musono Family dan Suseno Family yang sangat saya sayangi.
9. Untuk teman-teman saya yang telah menemani serta mendukung saya terutama kepada Ratna Nur'aini yang selalu memberikan motivasi dan membantu penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk Kakak sepupu Jihan Syakira Hasan dan Tante Maya Yusufa yang telah memberikan motivasi dan mendukung penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Januari 2023

Penulis,

Tahlita Aulia Afaf

NIM. 18220140

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses penerjemahan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Pada penelitian ini, transliterasi yang digunakan adalah transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Transliterasi juga menyangkut mengenai pengubahan aksara arab ke dalam aksara latin yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Khusus nama-nama Arab dalam hal ini akan tetap dituliskan dalam aksara awalnya, sedangkan untuk nama-nama Indonesia ataupun nama-nama non-Arab lainnya akan ditulis dalam aksara latin dan dicantumkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kepastakaan umum yang digunakan. Adapun bentuk yang diadopsi penulis dalam penelitian ini adalah Bahasa Indonesia yang mengikuti pakem yang ditetapkan dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998, Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana dinyatakan dalam A Guide Arabic Transliteration, INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang muncul di awal kalimat (dalam hal ini biasa dilambangkan dengan alif) tidak dituliskan atau dilambangkan dengan sengaja. Namun, apabila Hamzah (ء) tersebut berada di pertengahan atau di akhir kata, maka Hamzah (ء) tersebut akan dilambangkan dengan tanda koma di atas atau tanda petik satu (‘), ataupun di balik dengan tanda koma biasa (,) atau menggantikan simbol “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Aksara Arab yang dituliskan pada bentuk lain dalam hal ini jika itu berbentuk vocal *fathah*, maka akan dituliskan dengan huruf “a”. Sedangkan untuk yang *kasrah* akan dituliskan dalam bentuk huruf “i”, lalu untuk yang *dhommah* akan dituliskan dengan symbol huruf “u”. Khusus untuk vocal bacaan yang dibaca panjang dituliskan dalam bentuk berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya	دون	menjadi dûna

Adapun untuk bacaan *ya'nisbat* dalam hal ini tidak dilambangkan atau digantikan posisinya dengan symbol huruf “i”, melainkan akan dituliskan dengan symbol “iy” agar dapat lebih jelas mendeskripsikan adanya *ya'nisbat* di akhir katanya. Perbedaan ini diberlakukan juga untuk huruf vocal yang dibaca diftong, yakni *wau* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan symbol “aw” dan symbol “ay”. Lebih jelasnya tergambar dalam ilustrasi berikut:

Diftong (aw)	= نو	misalnya	قول	menjadi qawla
Diftong (ay)	= ني	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Khusus untuk *ta' marbûthah* dalam frasa *al-risalat li al-mudarrisah*. Apabila muncul di tengah kalimat, maka disimbolkan dengan huruf “t”, tetapi

apabila *ta' marbûthah* muncul di akhir kalimat maka dituliskan dengan simbol “h” guna menjelaskan bacaan *ta' marbûthah* tersebut. Sebagai contoh yang penulis ambil adalah kalimat *al-risalat li al-mudarrisah*. Penggambaran *ta' marbûthah* dalam hal ini diwakilkan oleh simbol yang dijelaskan, sehingga kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengetahui adanya keberadaan *ta' marbûthah* tersebut.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Lafadz “Al” dituliskan dengan simbolisasi “al”, dalam hal ini jika berada di awal kalimat maka dituliskan dengan simbol “Al”. Sedangkan jika berada di pertengahan kalimat serupa dengan *lam jalâlah* dituliskan dengan simbol “al”. Lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut:

1. Al-Imâm al-Buhkâriy mengatakan ...
2. Al-Buhkâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâah 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata harus ditulis sesuai dengan sistem transliterasi apabila kata tersebut berasal dari bahasa Arab. Tidak perlu menggunakan teknik transliterasi jika kata tersebut merupakan nama Arab untuk nama Indonesia atau nama Arab yang diindonesiakan. Perhatikan ilustrasi berikut:

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama ...”

Nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais” ditulis menggunakan penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan namanya. Meskipun sejatinya nama-nama tersebut disandarkan kepada bahasa Arab, namun oleh karena nama tersebut telah “di-Indonesiakan” maka nama tersebut tetap dituliskan ke dalam ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, nama tersebut tidak ditulis dengan “Abd al-Rahmân Wahid” dan AmînRaîs”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Metode Pengolahan Data Bahan Hukum	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32

A. Pengertian Pelaku Usaha.....	32
B. Konsumen.....	32
C. Hukum Perlindungan Konsumen	34
D. Aspek Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Perlindungan Konsumen .	35
E. Syarat Mutu dan Keamanan Pangan	39
F. Membuka Kemasan Akhir Pangan	43
G. P-IRT	46
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Pertimbangan hukum dalam studi putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020 PN Sgm, ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	48
B. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melanggar Hak Konsumen.	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	24
--------------------------------------	----

ABSTRAK

Tahlita Aulia Afaf. 18220140, 2023. *Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SGM)* Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasy'ah, M.H.

Kata Kunci: Tepung Tapioka, Izin BPOM, Studi Putusan Pengadilan, UU Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN Sgm, mengenai bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen dan maqashid syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kasus dengan undang-undang, sumber dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dari mengkaji dan menganalisis peraturan undang-undang dan melakukan studi putusan pengadilan serta menalaah dari studi putusan pengadilan. Dalam putusan ini dianalisis menggunakan perspektif uu no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen yang telah dirugikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa dokumen hukum yaitu Putusan Pengadilan Republik Indonesia Nomor 477/PID.SUS/2020/PN SGM terkait pengemasan tepung tapioka yang tidak memiliki izin BPOM. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan, kasus,. Bahan hukum berupa hukum primer sekunder tersier yang dikaji dengan analisis kualitatif berdasarkan undang-undang konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah menyarankan bahwa upaya pembinaan bagi para pengusaha khususnya pengusaha bahan pangan untuk mendaftarkan izin edar sebelum mengedarkan produknya terhadap konsumen, hal ini juga perlu perhatian dari pemerintah untuk memperketat aturannya dan memberikan sosialisasi terkait hak konsumen kepada masyarakat agar tidak ada lagi pelaku usaha yang mengabaikan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya pengetahuan pada perlindungan dasar yang disampaikan akan membantu konsumen untuk melindungi diri dari kecurangan pelaku usaha.

ABSTRACT

Tahlita Aulia Afaf. 18220140, 2023. Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/ PN SGM) Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasy'ah, M.H.

Keywords: Tapioca Flour, BPOM Permit, Study of Court Decisions, Consumer Protection Act.

The purpose of this study is to analyze the court decision Number 477/Pid.Sus/2020/PN Sgm, regarding the view of consumer protection law and maqashid sharia. The method used in this research is a normative juridical research type and uses a case approach with laws. The sources of this research are obtained from primary legal materials from reviewing and analyzing statutory regulations and conducting studies of court decisions and analyzing from studies of court decisions. This decision is analyzed using the perspective of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection and accountability of business actors to consumers who have been harmed. This research is normative legal research with research data in the form of legal documents, namely the Decision of the Court of the Republic of Indonesia Number 477/PID.SUS/2020/PN SGM regarding the packaging of tapioca flour which does not have a BPOM permit. In this study using a statutory approach, approach, case,. Legal material in the form of primary secondary tertiary law which is studied by qualitative analysis based on consumer law. The results of this study suggest that coaching efforts for entrepreneurs, especially food ingredients entrepreneurs, to register distribution permits before distributing their products to consumers, this also requires attention from the government to tighten the rules and provide socialization regarding consumer rights to the public so that there are no more business actors. who ignores obligations in running his business. With the knowledge of basic protection that is conveyed, it will help consumers to protect themselves from fraud by business actors.

ملخص البحث

عفاف يوليا تحليظة 18220140, 2023. **Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SGM)** أطروحة. القانون دراسة برنامج مالک مولانا الإسلامية الدولة جامعة ، الشريعة كلية ، الشرعي الاقتصادي م الناصية عفتى :المستشار .مالانج إبراهيم

الكلمات المفتاحية :طحين التابيوكا ، **تصريح BPOM** ، دراسة قرارات المحكمة ، قانون حماية المستهلك .

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل قرار المحكمة رقم 477 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgm فيما يتعلق بوجهة نظر قانون حماية المستهلك وشريعة المقاصد .الأسلوب المستخدم في هذا البحث هو نوع بحث قانوني معياري ويستخدم نهج الحالة مع القوانين ، ويتم الحصول على مصادر هذا البحث من المواد القانونية الأولية من مراجعة وتحليل اللوائح القانونية وإجراء دراسات لقرارات المحاكم والتحليل من دراسات قرارات المحاكم . تم تحليل هذا القرار باستخدام منظور القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك ومساءلة الفاعلين التجاريين أمام المستهلكين الذين تعرضوا للأذى .هذا البحث عبارة عن بحث قانوني معياري مع بيانات بحثية في شكل وثائق قانونية ، أي قرار محكمة جمهورية إندونيسيا رقم 477 / PID.SUS / 2020 / PN SGM بشأن تعبئة دقيق التابيوكا الذي لا يحتوي على BPOM .في هذه الدراسة باستخدام نهج قانوني ، نهج ، حالة ، .مادة قانونية في شكل قانون ثانوي أساسي يتم دراسته من خلال التحليل النوعي القائم على قانون المستهلك .تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن جهود التدريب لرواد الأعمال ، وخاصة رواد المكونات الغذائية ، لتسجيل تصاريح التوزيع قبل توزيع منتجاتهم على المستهلكين ، وهذا يتطلب أيضًا اهتمامًا من الحكومة لتشديد القواعد وتوفير التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بحقوق المستهلك للجمهور بحيث لا يوجد المزيد من الفاعلين التجاريين الذين يتجاهلون الالتزامات في إدارة أعماله .من خلال معرفة الحماية الأساسية التي يتم نقلها ، ستساعد المستهلكين على حماية أنفسهم من الاحتيال من قبل الجهات التجارية .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengemasan produk adalah suatu proses yang penting, pada proses ini produk ini produk pangan dikemas dengan bungkus yang sesuai untuk melindungi makanan dan produsen hingga ke tangan konsumen dengan aman. Pengemasan dalam sebuah produk makanan digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produknya.

Pada pengemasan produk kemasan berfungsi sebagai wadah pembungkus yang melindungi produk dari terjadinya kerusakan pada produk yang dikemas. Pengemasan sendiri memiliki artian yaitu suatu sistem yang telah terkoordinasi dalam hal menyiapkan barang untuk disalurkan.

Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kegiatan melindungi, mengawetkan, mengangkut, memberikan informasi dan menjual suatu produk. Selain itu, kemasan juga berguna sebagai sarana informasi dan juga pemasaran yang baik dengan membuat suatu desain kemasan yang kreatif, sehingga terlihat lebih menarik dan mudah diingat oleh konsumen atau pelanggan.

Menurut Kotler (2003) pengemasan merupakan kegiatan merancang dan membuat wadah atau bungkus sebagai suatu produk, sedangkan menurut Swasta Basu (1999) mengatakan kemasan (packaging) adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat umum dan perencanaan barang yang melibatkan

penentuan bentuk atau desain pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Jadi dapat dikatakan bahwa kemasan adalah suatu kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu produk yang meliputi desain bungkus dan pembuatan bungkus produk tersebut.¹

Pangan adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dari itu, pemenuhan dalam mencukupi kebutuhannya adalah hak asasi setiap manusia. Karena tanpa terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan dan minum, manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak akan produktif. Hal ini yang dimaksud dengan pangan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik dan air, yang diolah maupun tidak diolah yang dipergunakan untuk makanan ataupun minuman bagi manusia.²

Untuk melindungi makanan dari zat berbahaya maka dibutuhkan pengemasan makanan yang sesuai dengan standarisasi BPOM yang melindungi produk dari pencemaran yang diakibatkan oleh faktor biologis dan kimia.

Pada Undang-Undang tentang pangan, keamanan pangan dapat diartikan yaitu suatu kondisi dimana adanya upaya yang diperlukan dalam mencegah kemungkinan pencemaran dari faktor kimia maupun biologis atau benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan Kesehatan manusia.

¹ Th Susetyarsi, "Kemasan Produk Ditinjau Dari Bahan Kemasan, Bentuk Kemasan dan Pelabelan Pada Kemasan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Minuman Mizone di Kota Semarang", Vol. 4 No.3 (Oktober,2012), 21.

² Rafiyanti Istiadah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (BIKINI) Yang Tidak Memiliki Izin Edar".(Undergraduate thesis, Universitas Jember, 2018).

Menurut undang-undang pangan tersebut telah jelas dijelaskan bahwa keamanan pangan yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, yang bisa saja terjadi sebagai akibat cemaran biologis, seperti bakteri, virus, parasite, dan cendawan; pencemaran kimia seperti pestisida, toksin (racun) dan logam berat serta pencemaran fisik seperti radiasi.

Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan yang menyebutkan bahwa “Kemasan pangan yang dimaksud adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan dengan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak”. Oleh karena itu, persoalan mengenai pengemasan kembali sebuah produk.

Sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk melakukan pengemasan kembali (*re-branding/re-packing*). Dalam hal ini suatu produk dapat diedarkan apabila telah memenuhi syarat dan mendapatkan izin edar dari BPOM.

Kemasan pangan juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan. Dalam ketentuannya BPOM memiliki standarisasi kemasan yang layak diedarkan, standarisasi kemasan yang diperbolehkan yaitu harus memenuhi kriteria, di era sekarang ini banyak produk kemasan yang tidak aman untuk dijadikan bahan pembungkus atau sebagai wadah makanan, banyak ditemukan di daerah yang terpencil khususnya pedagang kelontongan, menggunakan kemasan yang seadanya dan tidak memperhitungkan tingkat kelayakan serta kebersihannya

seperti menggunakan kemasan bekas, hal seperti dapat menimbulkan dampak bahaya bagi Kesehatan manusia.

Dengan maraknya kasus ini BPOM telah mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan standarisasi kemasan produk pangan yang nantinya dapat dijadikan pedoman oleh pelaku usaha khususnya sebagai pihak produsen makanan, agar hati-hati dalam memilih kemasan yang layak untuk setiap produk yang akan dijual.

Dalam ketentuannya Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki standarisasi untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai dengan bahan makanan, harus dapat juga mempertimbangkan syarat kemasan yang baik untuk suatu produk yang dikemas. Syarat kemasan agar berfungsi dengan baik yaitu :

1. Kemasan harus dapat melindungi produk dari kontaminasi dan kotoran agar terjaga kebersihannya.
2. Kemasan harus dapat melindungi produk dari akibat kerusakan fisik seperti, dari penyinaran cahaya matahari, perubahan kadar gas, air.
3. Kemasan mudah untuk ditangani dalam distribusi dan pengangkutan serta mudah dibuka/tutup.
4. Selama proses pengisian produk efisien dan ekonomis
5. Kemasan harus memiliki ukuran, bentuk dan bobot yang sesuai dengan standar dan norma yang ada, mudah dibentuk atau dicetak dan dibuang.

6. Dalam tampilan produk dapat menunjukkan identitas, informasi yang jelas agar dapat membantu dalam promosi dan penjualan.

Kemasan pangan yang baik yaitu yang memenuhi standarisasi kemasan dan bermanfaat serta melindungi konsumen yang memakainya, tetapi dalam hal ini pemerintah seharusnya juga dapat melakukan solusi yang baik bagi dampak Kesehatan konsumen. Mutu standarisasi pangan tentunya juga akan menguatkan perlindungan terhadap konsumen, hak-hak konsumen atas produk yang dibeli.³

Pada dasarnya perlindungan konsumen berhubungan dengan perlindungan hukum. Secara umum ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*).⁴

Untuk melindungi konsumen dari situasi, pemerintah wajib untuk memikirkan kebijakan yang mengarah pada perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

Indonesia melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, sebagai

³ Dwi Citra *Octhaviana*, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kemasan Busa Putih (STYROFOAM) Sebagai Kemasan Makanan". Vol. 2 No.2 (Januari,2019),647

⁴ Celine Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30-31.

penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam Putusan Pengadilan No.Registrasi 477/Pid.Sus/2020/PN Sgm terdapat kasus para pelaku usaha yang menggunakan cara yang tidak sesuai peraturan untuk menjalankan usahanya. Terkait dengan hal ini terdapat pelaku usaha yang mengemas ulang kemasan akhir tepung tapioka di wilayah Kabupaten Gowa tepatnya di UD.RAIHAN yang merupakan milik Jamaluddin alias Jamal Bin Manding.

Bahwa ditemukan pengemasan kembali tepung tapioka merek Rose Brand ukuran 1 kg menjadi merek Bintang Kancil yaitu yang terlebih dulu Terdakwa membeli tepung merk Rose Brand dari PT. Sungai Budi Grup Unit Pemasaran Makassar sebagai perusahaan yang memproduksi dan memasarkan tepung tapioka Merk Rose Brand dan Terdakwa membeli Tepung Tapioka merk Cap Garpu dari toko- toko penjualan bahan pangan di sekitar Makassar dan Gowa.

Selanjutnya Terdakwa mencampur 1 (satu) karung ukuran 50 kg tepung tapioka merk Garpu dengan tepung tapioka merk Rose Brand sebanyak 75 bungkus/kemasan plastic ukuran 1 kg kedalam satu wadah dan diaduk hingga merata dengan menggunakan piring plastik, kemudian campuran tepung tapioka tersebut dimasukkan kedalam kemasan plastik 1 kg dengan menggunakan merek milik UD. RAIHAN yakni Bintang Kancil, selanjutnya dijual kepedagang kaki lima, penjual bakso dan penjual gorengan disekitaran Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Dalam melakukan pengemasan kembali tepung tapioka dari merek Rose Brand dan merek Garpu menjadi tepung tapioka merek Bintang Kancil tidak memiliki Izin dari PT. Sungai Budi Group Unit Pemasaran Makassar dan izin Edar dari BPOM atau sertifikat PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota/Kabupaten.⁵

Dalam hal ini ditemukan permasalahannya yaitu dalam memproduksi tepung tapioka merek bintang kancil, mereka dapat dikenakan sanksi yaitu UU tentang Pangan karena kemasan akhir yang dibuka dengan tujuan untuk dikemas kembali dan dijual kembali, dapat diartikan bahwa penggunaan produk tersebut hanya berganti kemasan, dan bahkan disertai oleh bahan tambahan didalamnya yang mungkin saja kemasan yang baru lebih gampang untuk dikenali orang dari pada kemasan dari pada kemasan yang pertama hal ini juga pasti mengakibatkan jumlah penjualan mengalami peningkatan dan pada akhirnya produk akan dijual dengan harga yang lebih mahal dari produk aslinya dengan pelaku usaha yang beda.

Tidak itu saja, dalam penggunaan kemasan baru pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin edar terhadap produk yang dijual. Padahal dalam aturannya setiap bahan pangan yang diolah dan diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor haruslah dalam kemasan yang diecer harus wajib memiliki izin edar yaitu produk pangan yang diolah yang diperdagangkan dalam kemasan eceran, pangan dari program pemerintah dan tambahan bahan pangan.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN Sgm.

Dalam fakta-fakta hukum tersebut yang telah dijelaskan diatas terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah 1. Setiap orang, 2. Dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Menurut saya pasal yang digunakan oleh hakim kurang tepat seharusnya terdakwa dapat dikenai undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan konsumen terhadap produk yang tidak memiliki izin edar dari PIR-T.

Adanya aturan undang-undang yang mengatur tentang *repacking* atau pengemasan kembali produksi bahan pangan yang standarisasinya tidak memenuhi syarat keamanan hal ini dapat memberikan harapan untuk pencegahan terjadinya kasus yang berkaitan tentang hal tersebut, karena pelaku usaha yang memproduksi sesuatu yang untuk dikonsumsi harus memenuhi ketentuan produksi pangan agar tidak memiliki resiko yang berdampak merugikan bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Jika ditinjau dari hukum Islam yaitu pada Al-Qur'an, pada suatu bisnis produksi atau perdagangan apabila adil dan jujur maka suatu bisnis tersebut dapat dikatakan bahwa bisnis tersebut tidak mendzolimi dan tidak pula

menzalimi. Dalam ayatnya Allah berfirman dalam surat Qs. Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “ Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak di dzalimi (dirugikan).⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Agung Nomor 477/PID_Sus/2020 PN SGM)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020 PN SGM terkait pengemasan Kembali produk tepung tapioca yang tidak memiliki izin dari BPOM apabila ditinjau

⁶ Naili Amalia Kamali, “Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)”. (Skripsi,UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2021).

http://digilib.uinkhas.ac.id/12151/1/Naili%20Amalia%20Kamali_S20172108.pdf

dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang akan diteliti, dari permasalahan tersebut maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam studi putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020 PN SGM apabila ditinjau dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan pengkajian lebih lanjut dari pihak akademis, dan memberikan pemahaman secara mendalam, serta dapat menambah wawasan yang dapat menunjang berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat

mengenai bentuk aturan ketika akan memproduksi bahan pangan yang akan diperdagangkan.

E. Definisi Konseptual

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, Kesehatan.

Sedangkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya adalah mengkaji dan menganalisis untuk mendapatkan datayang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mangatisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu

penelitian yang mengkaji studi dokumen yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan-perundang undangan, keputusan pengadilan. Penelitian jenis normative ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata pernyataan bukan dengan angka-angka.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan menggunakan undang-undang dan kasus dilakukan untuk menalaah regulasi dan undang-undang sesuai dengan isu hukum yang diambil.⁸

3. Sumber Bahan Hukum

- Bahan hukum primer, pembahasan pemecahan masalah yang berdasarkan perundang-undangan dengan bahan hukum utama. Bahan hukum dari penelitain ini adalah :⁹
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa Nomor

⁷ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hal 9

⁸ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hal 110

⁹ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hal 48

477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm.

d. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menunjang atau membantu bahan hukum primer untuk memperkuat penjelasannya, yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai macam literatur seperti jurnal, buku, artikel serta pendapat para ahli sarjana.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan undang-undang, dan melakukan studi terhadap surat putusan pengadilan negeri yang relevan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sunguminasa Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Pengumpulan bahan hukum sekunder dengan cara dicatat, dibaca, ditelaah bahan Pustaka yang terkait dengan penelitian ini.¹⁰

5. Metode Pengolahan Data Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan analisis peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini sumber penelitian yang dikaji diperoleh

¹⁰ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hal 102

dari penelitian studi kepustakaan, beserta surat putusan 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm, pengumpulan bahan hukum yang telah berhasil selanjutnya dilakukan analisis, evaluasi dan deskripsi yang tersusun secara sistematis dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis menggunakan studi putusan Nomor 477/PID.Sus/2020 PN SGM dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen. Dan dianalisis juga menggunakan hukum islam maqashid syariah mengenai izin edar bahan pangan.¹¹

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1. Muhammad Fadhli (2021).** Penelitian ini dilakukan pada surat putusan Nomor 1997/Pid.Sus/2019. Judul dari penelitian ini adalah **“ANALISIS YURDIS MENGENAI PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMENUHI IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis

¹¹ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hal 119

yang dipakai dalam penelitian ini adalah menafsirkan hasil temuan penelitian dengan perspektif maupun dari sudut pandang dari para ahli yang disediakan dalam bentuk data atau narasi. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang izin edar kosmetik dari BPOM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Dari data BPOM Medan, bahwasannya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Medan telah memusnahkan 632 jenis produk ilegal hasil sitaan di sepanjang tahun 2019, yang mana Sebagian besar adalah produk kosmetik. Bila dijumlahkan total harga produk ilegal itu mencapai RP. 1,1 Miliar. Hal ini menandakan bahwa masih banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi izin edar yang telah beredar di masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan variabel produk kosmetik yang tidak memenuhi izin BPOM sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pengemasan kembali sebuah produk pangan yaitu tepung tapioka yang tidak memiliki izin edar BPOM. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti produk yang tidak memenuhi Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹²

¹² Muhammad Fadhli, "Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin

2. **Muhammad Ridho Al Hasymi Daulay (2019).** Judul dari penelitian ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK OBAT-OBATAN ILEGAL (STUDI KASUS BPOM MEDAN).** Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang menganalisis atau mengkaji dokumen, dengan memperoleh data dari perundang-undangan, peraturan teori hukum yang dapat diperoleh dari pendapat para sarjana serta putusan pengadilan. Variabel pembahasan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk obat-obatan illegal. Badan Pengawas obat dan makanan (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan, yaitu mengawasi keamanan, gizi pangan, mutu yang beredar dalam negeri. Kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menguji sampling produk yang beredar di masyarakat merupakan bentuk perlindungan konsumen terhadap hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk yang terpenuhi. Dalam undang-undang

perlindungan konsumen dan undang-undang Kesehatan masing-masing terdapat pasal yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha dan izin edar. Perbedaan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen obat-obatan ilegal sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pengemasan kembali sebuah produk pangan yaitu tepung tapioka yang tidak memiliki izin edar BPOM. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.¹³

3. **Ayu Nofita Sari (2018)**. Judul dari penelitian ini adalah **“PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEREDARAN PANGAN TANPA IZIN EDAR PADA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU”**. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau di beberapa Kab/Kota. Variabel penelitian ini adalah peredaran pangan tanpa izin BPOM. Dalam penerbitan peredaran produk makanan ilegal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru mempunyai strategi terstruktur dalam mengatasinya, strategi terstrukturnya adalah ketika sebuah toko diinspeksi ditemukan berkali kali produk ilegal tanpa izin edar BPOM, harus

¹³ Muhammad Ridho Al-Harymi Daulay, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-obatan Ilegal (Studi Kasus BPOM Medan)." (Skripsi Universitas Medan Area Medan, 2019)
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11404>

diberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.23.3644 tentang ketentuan pokok pengawasan suplemen makanan dalam pasal 25 peredaran pangan tanpa izin edar atau yang disebut illegal di Provinsi Riau tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Perbedaan dari penelitian ini adalah pengakkan pidana terhadap pelaku peredaran pangan tanpa izin edar sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pengemasan kembali sebuah produk pangan yaitu tepung tapioka yang tidak memiliki izin edar BPOM. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Peredaran makanan tanpa izin edar dari BPOM.¹⁴

4. **Alda Meydiyana Sagita (2022).** Judul dari penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL MELALUI APLIKASI SHOPEE”**. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Semarang. Metode Penulisan yang dipakai dalam analisis ini adalah yuridis normatif yaitu sebuah penulisan hukum yang bersumber dari studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai acuan. Dalam hal

¹⁴ Ayu Nofitasari, “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru.” (Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2018)
<https://repository.unsri.ac.id/595/>

ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Variabel yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap konsumen makanan impor tanpa izin edar yang dijual melalui aplikasi shopee. Kesimpulan dari penelitian ini adalah di era sekarang ini transaksi online merupakan salah satu aplikasi internet yang tengah rame digunakan oleh masyarakat asia maupun dunia. Sehingga dalam hal ini transaksi jual beli dapat terjadi tanpa mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli yaitu menggunakan aplikasi belanja online yaitu situs elektronik komersial shopee. Dengan adanya shopee pelaku usaha bisa dengan sangat mudah dan bebas meperjual belikan dagangan produknya dan selain itu konsumen juga dipermudah untuk membeli makanan impor dengan sangat praktis dan menghemat waktu. Sekarang ini banyak produk makanan instan impor yang diperjual belikan tanpa adanya izin edar dari BPOM, hal itu adalah salah satu perilaku usaha yang tidak memperhatikan hak konsumen demi memperoleh banyak keuntungan . Perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen saat pelaku usaha menjual makanan impor yang tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan syarat keamanan untuk dikonsumsi. Dapat diartikan bahwa izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan

memiliki kewenangan untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan. Perbedaan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran makanan impor dari pembelian situs online Shopee tanpa izin edar sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pengemasan kembali sebuah produk pangan yaitu tepung tapioka yang tidak memiliki izin edar BPOM. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Peredaran makanan tanpa izin edar dari BPOM.¹⁵

5. Syafridatati (2022). Judul dari penelitian ini adalah **“PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MENANGGULANGI PENDISTRIBUSIAN OBAT TANPA IZIN EDAR DI KOTA PADANG.”** Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat adalah menggunakan yuridis sosiologis. Dalam hal ini pendekatan yuridis sosiologis menggunakan aspek hukum dalam interaksi social yang berfungsi sebagai bahan identifikasi dan mengklarifikasi penemuan bahan non hukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum. Variabel yang dibahas peran badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dalam menanggulangi pendistribusian obat tanpa izin edar di kota Padang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah salah satu kejahatan di bidang Kesehatan

¹⁵ Alda Meydiyana Sagita, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee", Universitas Stikubank Semarang, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2022)

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4670>

sedang marak terjadi pada masa sekarang ini yang berkaitan pada bidang Kesehatan yaitu pada bidang farmasi. Akhir-akhir ini marak dengan perdagangan obat ilegal serta apotek yang menjual obat-obatan yang tidak sesuai dengan standar izin penjualannya . Seperti pada kasus yang terjadi pada hari kamis tanggal 27 Juni tahun 2019 telah dilakukan penggrebekan peredaran obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sumatera Barat beserta Polda Sumatera Barat di Kecamatan Padang Selatan. Tersangka tertangkap tangan mengedarkan obat tanpa izin edar dengan barang bukti 170.700 butir obat tablet, obat tertentu 8.800 butir tablet dan obat keras 4905 dus senilai 5 juta rupiah. Tersangka telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemudian Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun atau denda 1,5 Miliar rupiah. Perbedaan dari penelitian ini adalah peran BPOM dalam pendistribusian obat tanpa izin edar sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan pengemasan kembali sebuah produk pangan yaitu tepung tapioka yang tidak memiliki izin edar BPOM. Persamaannya adalah sama-sama meneliti Peredaran makanan tanpa izin edar dari BPOM.¹⁶

¹⁶ Syafridatati, "Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Menanggulangi Pendistribusian Obat Tanpa Izin Edar di Kota Padang." (Thesis, Universitas Bung Hatta Padang, 2022)

<http://repo.bunghatta.ac.id/8029/>

6. **Naili Amalia Kamali (2021)**. Judul dari penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PENJUALAN OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI DESA BESUKI KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (TELAAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)”** Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni pendekatan ini bertumpu pada legislasi yang permasalahannya sudah sesuai dengan yang penulis teliti. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan suatu objek yang berkaitan dengan sesuai fakta-fakta yang berada di lapangan yang sudah pasti ada kaitannya dengan objek dan subjek yang akan diteliti. Terkait dengan penelitian ini penulis juga melakukan studi kasus yang permasalahan ini sampel pengambilannya diambil dari permasalahan yang terdapat di lapangan, dengan ini penulis memperoleh gambaran dan data analisi yang sudah sesuai tujuan atau terfokus. Untuk menunjang penelitian studi kasus ini peneliti metode penelitian dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu menginterventarisir data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, dokumentasi benda tertulis yaitu melalui, jurnal, thesis, skripsi dan dokumen yang sesuai dan relevan , serta melakukan

wawancara untuk menjawab pertanyaan dari data yang akan dicari. Setelah itu informasi data yang diperoleh direkam atau difoto. Variabel yang dibahas pada penelitian ini adalah tentang peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin bpom. Bentuk perlindungan konsumen terhadap obat tradisional yang izin edarnya tidak di daftarkan di BPOM. Dalam kasus ini peneliti juga mengkaji masalah menggunakan hukum islam yaitu masalah mursalah.¹⁷

7. **Nur Fadillah Hasyim (2021).** Judul dari penelitian ini adalah **“PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI PADA PEDAGANG KOSMETIK DI PASAR MARICAYA KOTA MAKASSAR”**. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimana peneliti melakukan pemahaman pada fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan normative yuridis dan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan cara interview, obesrvasi, dan dokumentasi. Variabel penelitiannya adalah kosmetik yang beredar tidak mengantongi izin edar dari BPOM dan hal ini ditinjau juga dari hukum islam yaitu masalah mursalah¹⁸

¹⁷ Naili Amalia Kamal, “Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Masalah Mursalah)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)
<http://digilib.uinkhas.ac.id/12151/>

¹⁸ Nur Fadhillah Hasyim, “Peredaran Kosmetik Tanpak Izin Edar dalam Perspektif Masalah (Studi pada Pedagang Kosmetik di Pasar Maricaya Kota Makassar)”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022)

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Fadhli (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2021).	Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan 1997/PID.SUS/2019)	Penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Izin Edar BPOM. Sama sama metode penelitian Yuridis Normatif.	Penelitian ini menggunakan variabel produk kosmetik yang tidak memenuhi izin BPOM.
2.	Muhammad Ridho	Tinjauan Yuridis Perlindungan	Penelitian ini memiliki	Penelitian ini memiliki

	<p>Al Hasymi Daulay,</p>	<p>Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-obatan Ilegal (Studi Kasus BPOM MEDAN)</p>	<p>persamaan yaitu pembahasann ya menganalisis dan meneliti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Metode yang digunakan juga sama yaitu juga menggunakka n yuridis .normative.</p>	<p>perbedaan yaitu variabel menurut Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, merupakan badan yang bertugas di bidang pengawasan</p>
--	----------------------------------	--	--	--

				obat dan makanan, yaitu mengawasi keamanan, gizi pangan, mutu yang beredar dalam negeri.
3.	Ayu Nofita Sari	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru	Persamaan dari Penelitian ini adalah membahas tentang peredaran pangan tanpa izin BPOM.	Metode Penelitian Menggunakan hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis.
4.	Alda Meydiyana Sagita	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor	Persamaan dari penelitian ini adalah	Penelitian ini memiliki perbedaan yaitu

		Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee.	variabel yang dibahas pada penelitian ini adalah tentang jual beli online makanan instan luar negeri yang tidak memiliki izin Edar BPOM. Metode Penulisan Menggunakan an yuridis normative.	penelitian terfokus pada aplikasi e-commers shopee yang menjual makanan impor tidak berizin BPOM
5.	Syafridati	Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Menanggulangi	Persamaan mengenai izin edar BPOM.	Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis

		Pendistribusian Obat Tanpa Izin Edar di Kota Padang.		
6.	Naili Amalia Kamali	Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo (Telaah Perspektif Maslahah Mursalah)	Persamaan dari penelitian ini adalah sama- sama membahas tentang produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.	Perbedaan dari penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menggambark an suatu objek yang berkaitan dengan sesuai fakta-fakta yang berada di lapangan yang sudah pasti ada kaitannya dengan objek

				dan subjek yang akan diteliti
7.	Nur Fadillah Hasyim	Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Masalah (Studi Pada Pedagang Kosmetik Di Pasar Maricaya Kota Makassar.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative	Perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika ini yang dibahas pada penelitian normative ini, terbagi menjadi 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari subbab yang diuraikan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi konsep atau pemikiran yuridis yang berlaku sebagai landasan teoritis sebagai bahan untuk mengkaji dan menganalisis dari masalah yang akan diteliti dan juga berisi informasi dan/atau perkembangan, baik secara inti ataupun metode yang sesuai dengan isu atau permasalahan pada penelitian. Jadi konsep dan teori-teori tersebut sebagai landasan yang dipergunakan untuk menganalisa pada setiap permasalahan yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai bahan hukum yang telah ditemukan, selanjutnya menggunakan analisis yaitu teknis analisis sistematis, principal, dan gramatis. Analisis yang dilaksanakan dengan berpegangan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan pada penelitian. Sekaligus mencantumkan saran penelitian untuk disampaikan kepada pengelola prodi HES, kepada pemerintah, kepada pihak produksi bahan makanan, kepada konsumen, kepada BPOM, dan khususnya penelitian ini untuk mahasiswa HES yang kajian topik yang sama pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaku Usaha

Tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dan dapat diartikan juga sebagai pengusaha yang menghasilkan jasa dan barang.¹⁹

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha diluar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

B. Konsumen

Istilah konsumen ini berasal dari alih Bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian

¹⁹ Rosmawati, SH., MH, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Pranadamedia Group, 2018), 63.

konsumen ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu pula Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.

Konsumen itu sendiri dibedakan menjadi dua :

- a. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi secara langsung produk yang diperolehnya.
 - Menurut BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional : “pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak diperjual belikan.”
 - Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia):”pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”
 - Menurut KUH Perdata Baru Belanda : “Orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan.”

b. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya. Contoh: distributor, agen, dan pengecer.

Ada dua cara untuk memperoleh barang, yaitu :

- Membeli. Bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dengan suatu perjanjian dengan pelaku usaha, dan konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.
- Cara lain selain membeli, yaitu hadiah, hibah dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu, diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen.²⁰

C. Hukum Perlindungan Konsumen

Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan

²⁰ Rosmawati, SH., M.H, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2-3

kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia.

Menurut *Bussiness English Dictionary*, perlindungan konsumen adalah *protecting consumer against unfair or illegal traders*. Sementara *Bleckslaw Dictionary* mendefinisikan *a statue that safeguards consumers in the use goods and services*. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Undang-undang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.²¹

D. Aspek Tanggung Jawab Hukum dalam Hukum Perlindungan Konsumen

²¹ Rosmawati, SH., M.H, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 5-6

a. Hukum Perdata

Pada aspek hukum perdata dalam setiap tuntutan harus memiliki dasar, yaitu sesuatu hal yang disebabkan dari timbulnya hak yang dimiliki seseorang untuk dapat menuntut orang lain dan dapat sekaligus memunculkan kewajiban hukum orang lain untuk dapat memberikan tanggungjawabnya.

Dalam kajian hukum perdata pertanggung jawaban ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang berkewajiban memiliki tanggung jawaban (menciptakan kewajiban tanggung jawab) apabila dia bersalah, baik itu berupa kesalahan maupun kelalaian, hal inilah yang disebut dengan tanggung jawab yang didasari atas kesalahan. Kemudian, pada hukum perdata ini memungkinkan seseorang bertanggung jawab yang disebabkan karena dia bersalah, akan tetapi karena disebabkan seseorang tersebut mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya dengan sedemikian rupa yang berakibat pada seseorang itu diwajibkan bertanggung jawab atas dasar risiko. Kedua yang memunculkan akibat dan konsekuensi yang sangat berbeda.

Secara teori pada kaitanya pertanggungjawaban dengan hubungan hukum yang ditimbulkan antara pihak yang menuntut dan pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Pada kasus hukum perdata apabila ada kerugian yang terjadi karena wanprestasi yang mana telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian,

atau telah terjadi kerugian dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum yang sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum.

Apabila kerugian ini ternyata dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen, pada tahap berikutnya yaitu mencari bagian yang tidak terpenuhi oleh pelaku usaha yang sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Jika hal ini diakibatkan oleh suatu kondisi maka peristiwa ini dapat di kategorikan seorang pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan wanprestasi.

Dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen yaitu dalam menentukan tanggung jawab khususnya pelaku usaha dengan konsumen yang dirugikan karena produk mengalami kecacatan atau tidak memiliki izin edar yang mana konsumen tidak tahu bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut aman atau tidak, fakta tersebut bisa dijadikan kualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa perbuatan seorang pelaku usaha tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang berupa pelanggaran terhadap hak konsumen, atau bisa dikatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dan bertentangan dengan

kepatutan dalam menjalankan usahanya dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.²²

b. Aspek Hukum Pidana

Hukum pidana atau bisa disebut dengan hukum public adalah hukum yang didalamnya mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya ataupun hubungan negara dengan perorangan. Hukum public juga termasuk kedalam kerangka hukum yaitu hukum konsumen adalah hukum administrasi negara, hukum acara pidana, dan hukum pidana. Dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen yang didasarkan pada peraturan lain yang ketentuannya berisi suatu ide-ide atau konsep yang tergolong abstrak, yang meliputi idenya tentang keadilan, kepastian dan kemamfaatan yang sebagaimana telah dikatakan oleh *Gustav Radbruch*.

Maka dari itu, pada persoalan konsumen ini untuk memperoleh perlindungan merupakan bagian dari suatu system hukum yang berkaitan dengan upaya melaksanakan ide-ide tersebut, bahkan penyelenggaraan hukum yang merupakan Lembaga -lembaga penegak hukum sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan. Dengan ini, diharapkan system public berjalan dengan baik sesuai dengan upaya perlindungan konsumen.

²² Aulia Muthiah, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal Maranatha*, no. 2(2016): 3. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708>

Pada kaitannya keterlibatan negara atau pemerintah saja belum bisa menjamin terpenuhinya suatu system hukum dapat berjalan dengan baik karena menurut *Lawrence M. Friedman* system hukum meliputi tiga hal yaitu substansi hukum, kultural hukum dan sturktur hukum.

Pada kenyataanya kaitan fungsi hukum digunakan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) agar hukum (termasuk dengan undang-undang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999). Dapat menentukan corak hidup bagi masyarakat (yang pada hal ini corak hidup masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha).²³

E. Syarat Mutu dan Keamanan Pangan

Sebelum mengedarkan produknya pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftarkannya kepada BPOM yang pada akhirnya akan mendapatkan izin edar. BPOM adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi yaitu yang melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan di Indonesia. Untuk mendapatkan surat izin edar pelaku usaha harus melaksanakan prosedur dan berbagai tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seorang pelaku usaha harus mengumpulkan atau memenuhi syarat-syarat lalu mendaftarkan produknya

²³ Aulia Muthiah, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Journal Maranatha*, no. 2(2016): 5. <https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708>

kepada BPOM. Selanjutnya, BPOM akan melakukan uji coba terhadap produk pangannya tersebut untuk dapat memastikan bahwa produk yang didaftarkan lolos uji coba dan aman untuk diedarkan terhadap masyarakat.²⁴

Perizinan edar ini adalah sebagai tanda bahwa produk telah melewati atau lolos uji percobaan lab yang telah diakreditasi oleh pemerintah sehingga produk tersebut telah memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan dan produk tersebut telah dinyatakan aman untuk dikonsumsi konsumen. Izin edar ini berperan penting dalam mengedarkan sebuah produk pangan di masyarakat. Pada prinsipnya pelaku usaha sebelum mengedarkan produknya terlebih dahulu diwajibkan untuk mendaftarkan produk kepada BPOM untuk selanjutnya di uji laboratorium dan uji mekanisme lainnya sehingga mendapatkan NIE (Nomor Izin Edar) sebagai tanda bahwa produk tersebut telah melewati uji laboratorium dan produk tersebut aman untuk diedarkan.²⁵

Pengedaran pangan yang belum memenuhi syarat mutu atau standar keamanan pangan yang tidak memiliki perizinan edar tentunya dapat

²⁴ Rani Apriani, “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Lambung Mangkurat Law* Vol.5, No. 5 (2020): hlm 45 https://www.researchgate.net/profile/AbdulAtsar/publication/340400812_Tanggung_Jawab_Pelaku_Usaha_atas_Produksi_Pangan_yang_tidak_memenuhi_Syarat_Keamanan_dan_Mutu_Pangan_

²⁵ Rani Apriani, “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Lambung Mangkurat Law* Vol.5, No. 5 (2020): hlm 49 https://www.researchgate.net/profile/AbdulAtsar/publication/340400812_Tanggung_Jawab_Pelaku_Usaha_atas_Produksi_Pangan_yang_tidak_memenuhi_Syarat_Keamanan_dan_Mutu_Pangan_

berdampak buruk atau merugikan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Dampak yang dirugikan berupa aspek Kesehatan yang ditanggung oleh siapapun yang mengkonsumsinya. Hal ini telah diatur dalam KUH-Perdata tentang ganti kerugian. Yang berdasar pada Pasal 1365 KUHPPerdata bahwa pada tiap-tiap perbuatan yang dilakukan atau yang melanggar suatu hukum dan serta membawa dampak kerugian kepada orang lain maka orang yang menyebabkan kerugian tersebut harus mengganti semua kerugian tersebut.

Maka, pelaku usaha yang Ketika memproduksi produk pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Konsumen tersebut dapat meminta ganti kerugian atas penderitaan yang di deritanya karena pelaku usaha melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban mengenai pelaku usaha yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan telah diatur dalam UUP dan UUPK.

Perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk konsumen sebagai usaha untuk konsumen sebagai usaha Bersama berdasarkan dari 5 (lima) asas relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dikehendaki agar setiap konsumen mengamanatkan bahwa dalam segala upaya dalam penyelenggaraan untuk perlindungan konsumen diharuskan untuk memberikan suatu

manfaat yang besar bagi kepentingan setiap pelaku usaha dan setiap konsumen secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dikehendaki karena agar terjadi partisipasi yang diwujudkan oleh seluruh rakyat dan dapat dilakukan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada setiap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan diharapkan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, untuk dimaksudkan agar memberikan suatu jaminan atas keselamatan dan keamanan bagi setiap konsumen dalam mengonsumsi, menggunakan, memakai dan memanfaatkan suatu barang dan/jasa tertentu yang dikonsumsi atau digunakan oleh setiap konsumen.
4. Asas keseimbangan, untuk dimaksudkan agar memberikan keseimbangan antara konsumen, kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
5. Asas kepastian hukum, untuk dimaksudkan agar baik dari segi konsumen maupun segi pelaku usaha dapat menaati hukum dan memperoleh suatu keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak.

Salah satu dari penyebab sering dirugikannya pihak konsumen karena kurangnya pengetahuan konsumen mengenai haknya yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang. Menurut Ernest Barker, agar hak-hak

konsumen yang ada pada suatu daerah dapat terpenuhi dengan sempurna maka harus dilakukan tiga syarat yang ada, yaitu hak itu dibutuhkan untuk setiap konsumen dalam perkembangan manusia, hak setiap konsumen itu agar diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian, dan karena itu diharapkan dapat dilindungi dan dijamin oleh Lembaga negara.

Salah satu faktor dan penyebab yang dapat menegakkan hak-hak pada konsumen itu sendiri yaitu memiliki upaya untuk selalu menumbuhkan suatu sikap dan perilaku setiap konsumen itu sendiri, sehingga Ketika menjadi konsumen maka konsumen itu tersebut harus bertanggung jawab, yaitu sebagai konsumen harus sadar atas hak-haknya. Sehingga apabila telah dicurangi atau dirugikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menggunakan produknya, maka pelaku usaha berkewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

F. Membuka Kemasan Akhir Pangan

Di masa sekarang ini yaitu pada era globalisasi *packaging* (kemasan) Perkembangannya semakin meningkat. *Packaging* memiliki nilai tinggi untuk melindungi produk agar tidak rusak dan tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain yang bisa merubah kualitas produk, sampai pada limbah-limbah *packaging* bisa dimanfaatkan sebagai seni dan memiliki nilai tinggi yang tepat guna, banyak diminati oleh para calon konsumen.

Kemasan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2000:537) yang memiliki arti yaitu hasil mengemas/membungkus suatu barang

produksi untuk diperdagangkan. *Packaging* atau kemasan bisa di kategorikan sebagai ilmu, seni dan teknologi yang memiliki tujuan untuk melindungi sebuah produk yang dihasilkan, untuk dikirim, di jajakan atau bisa juga disimpan, suatu proses produksi yang bertujuan mengemas. Menurut Widiatmoko (2007:20) bahwa pada prinsipnya kemasan merupakan usaha manusia untuk mengumpulkan suatu yang berantakan dalam suatu wadah serta melindunginya dari gangguan iklim.²⁶

Menurut Marianne Rosner Klimchuj dan Sandra A. Krasnova (2006) yang memberi pernyataan bahwa kata “kemasan” mengimplementasikan hasil akhir suatu proses mengemas. Menurut Cenadi (2000) memberi pernyataan juga kemasan memiliki definisi yaitu sebagai kegiatan yang memproduksi dan mendesain wadah pembungkus suatu produk. Tiga hal yang meliputi kemas adalah:

1. *Packaging* (kemasan) harus memenuhi syarat keamanan dan manfaat. Kemasan itu sifatnya melindungi hasil produksi atau produk dalam perjalannya dari produk ke konsumen. Produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik dan material yang digunakan yang tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan kondisi perjalanan.
2. *Packaging* dapat melaksanakan program pemasaran. Melalui kemasan ini produk jadi lebih mudah untuk diidentifikasi, produk

²⁶ Syukrianti Mukhtar, “Peranan Packaging Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen”, *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 8, No. 2 (2015) : hlm. 182
<https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1251/1070>

menjadi lebih efektif dan untuk mencegah pertukaran produk lain atau sebagai identitas produk.

3. Kemasan adalah suatu cara untuk meningkatkan penghailan atau omset perusahaan. Oleh karenanya perusahaan itu harus menciptakan kemasan yang menarik atau semenarik mungkin untuk. Dengan kemasan produk yang menarik itu akan memikat konsumen untuk membeli produk. Selain itu, kemasan juga dapat mengurangi kemungkinan kerusakan pada produk serta memudahkan dalam pengiriman.²⁷

Menurut Marianne Rosner Klimcuk dan Sandra A, Krasovek (2006) memberikan pernyataan bahwa penciptaan desain pada kemasan adalah bisnis kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur , warna , material, citra, tipologi dan agar produk dapat dipasarkan berikan elemen desain dengan informasi. Desain pada kemasan juga berlaku untuk membungkus, mengirim, melancarkan, melindungi, mengidentifikasi , menyimpan dan membedakan sebuah produk dengan produk lainnya yang ada di pasaran

Menurut Pernyataan Marianne Rosner Klimchuk dan Sandra A. Krasnova (2006) menyatakan bahwa mengemas adalah Tindakan membungkus atau menutup suatu barang. Pengertian lain menurut Kothler

²⁷ Syukrianti Mukhtar, "Peranan Packaging Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen", *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 8, No. 2 (2015) : hlm. 183
<https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1251/1070>

dan Amstrong (2007) adalah kegiatan yang membuat rancangan desain dan produksi wadah atau pembungkus produk.

Sementara itu menurut Bhakti (2001) dalam Natadjaja (2002) memberikan pernyataan kemasan seharusnya memberikan kesan singkat dari citra produk yang ingin disampaikan oleh pabrik, dan kemasan tersebut haruslah berpadu dengan fungsi produk.

G. P-IRT

Rumah Pangan (P-IRT) adalah izin edar pangan produksi domestik. Memiliki bisnis rumahan Sertifikat P-IRT sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan dosisnya, Komposisi produk dan kemasan pada produk, karena ini sudah terjamin Keamanan dengan sertifikat P-IRT.

Mengenai manfaat makanan yang disetujui P-IRT sebagai berikut:

1. Produk layak didaur ulang Makanan dengan persetujuan P-IRT dikendalikan bahwa produk dapat digunakan dan siap untuk dijual dipasarkan.
2. Produk gratis dipasarkan secara luas Pengusaha memilikinya selain klaim distribusi Sertifikat P-IRT dapat memasarkan produknya secara luas. Jika Produk dapat dan akan menjangkau pasar yang luas dikenal luas dan diakui oleh banyak konsumen, dan terjamin. Keamanan dan kualitas produk terjamin

3. Makanan dari industri dalam negeri dalam proses pendaftaran Departemen kesehatan memilih rumah tangga dan mengujinya. Di samping produk, pemilik UKM juga lulus tes pengetahuan Makanan dan pendidikan melalui nasihat. Setelah Pada tahap ini, persetujuan P-IRT diberikan. Prosedur yang agak ketat ini memungkinkan untuk menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredarterjamin.
4. Kepercayaan pembeli meningkat Saat ini, konsumen semakin selektif Pilih produk. Anda dapat melihat produk apa itu Apa yang aman dan tidak ditentukan oleh informasi pada kemasannya. Jika persetujuan P-IRT disebutkan pada kemasan makanan Ketika pasar sudah bergerak, konsumen lebih percaya diri dan dapat dipercaya Jangan ragu untuk membelinya. Memiliki lisensi P-IRT adalah salah satu hal yang paling penting Perkembangan Pangan di Indonesia. Persetujuan P-IRT ini mengatur keamanan pangan. itu dating keamanan pangan bagi konsumen. Sehingga harus diterapkan pada usaha rumahan untuk membuat produknya keamanannya terjamin dan cocok untuk transmisi atau dipasarkan uang jual juga lebih tinggi.²⁸

²⁸ Inta Fatkhiya, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perpektif Maqashid Syariah". (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang",2021)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum dalam studi putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020 PN Sgm, ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa Jamaluddin telah melakukan pengemasan kembali tepung tapioka tersebut sejak bulan Januari 2020 dan menjual tepung tapioka merek bintsng kancil seharga Rp.8000 (delapan ribu rupiah) per kg atau per satu bungkus.

Setiap harinya terdakwa dapat menjual tepung tapioka merek Bintang Kancil paling sedikit 250 Kg dan memperoleh keuntungan Rp. 200 (dua ratus rupiah) per kilogramnya. Dalam kasus ini terdakwa mengemas kembali tepung tapioka dari merek Rose brand dan merek Garpu menjadi tepung tapioka merek Bintang Kancil dan produksi ini tidak memiliki Izin dari PT.Sungai Budi Group Unit Pemasaran Makassar dan izin Edar dari BPOM atau sertifikat PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota/kabupaten.

Menurut Ahli DRA.MURNIWATI, kegiatan mengemas kembali dianggap sebagai kegiatan produksi, dapat dilakukan oleh sarana produksi pangan yang memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang telah mendapatkan sertifikasi CPPOB dari BPOM atau Sertifikasi CPPB IRTP yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan

kota/Kabupaten adalah tidak lazim (tidak bisa) dilakukan, perbuatan terdakwa ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 139 Jo Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN.Sgm sudah sesuai dengan Tindakan terdakwa yang didasari oleh fakta-fakta persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) UU Pangan.

Putusan dalam perkara ini didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis Majelis Hakim yang memutuskan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pangan dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan dipasarkan, tetapi menurut penulis penjatuhan pidana bagi terdakwa dianggap masih kurang tepat. Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan tersebut menggunakan perspektif dari segi perlindungan konsumen yaitu undang-undang perlindungan konsumen.

Pada era globalisasi dalam dunia perdagangan, konsumen sebagai pemakai barang ataupun jasa yang selalu menjadi objek aktivitas bisnis dari para pelaku usaha untuk meraih keuntungan dari konsumen sebesar-besarnya dan tidak jarang juga aktivitas bisnis tersebut dapat merugikan konsumen. Padahal seharusnya hak konsumen harus dilindungi dari penyalahgunaan atau sewenang yang dilakukan produsen, ataupun setiap pihak yang berada

dalam arah perdagangan jasa atau barang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.²⁹

Dalam peredaran jasa dan barang di pasar, dari faktor kemanan, keselamatan, Kesehatan hal ini dalam perlindungan konsumen menjadi sangat penting yang termasuk salah satunya bahan yang berbahaya. Perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri oleh para pihak yang berkepentingan mengenai pelaku usaha yang melakukan pengemasan Kembali tepung tapioca dari merek Rose Brand dan Merek Garpu, lalu merek tersebut diubah menjadi Bintang kancil tidak memiliki izin dari PT. Sungai Budi Group Unit Pemasaran Makassar dan izin Edar dari BPOM atau sertifikat PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota/kabupaten.

Seperti yang didefinisikan dalam kemasan akhir bahan makanan, yaitu, pengemasan akhir pangan, yang biasanya terjadi pada akhir suatu proses atau operasi produksi dan siap dijual untuk konsumsi manusia, adalah pengemasan yang memenuhi persyaratan yang relevan. Ketentuan ini berdasarkan peraturan tentang jenis kemasan bersifat preventif, yaitu tidak jarang makanan terkontaminasi zat melalui pengemasan ulang yang dapat merusak atau membahayakan Kesehatan manusia

Hal ini yaitu perbuatan membuka kemasan dan diperdagangkan diterangkan secara lebih khusus sbegaimana yang dijelskan pada Pasal 139 Jo. Pasal 84 ayat (1) UU Pangan yang dirumuskan sebagai berikut:

²⁹ Erizal Mahatma “*Evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, FDan Pengawasan Bahan Berbahaya*”,. Diakses 29/05/2023

1. Pasal 139:

Setiap orang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas Kembali dan diperjualbelikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 84 ayat (1):

Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas Kembali dan diperdagangkan.

Menurut pasal yang sudah disebutkan diatas maka telah memuat unsur-unsur:

- a. Bahwa setiap orang adalah mengacu pada subjek/pelaku yaitu siapa saja yang bisa bertindak menurut hukum ataupun pada setiap hak dan kewajiban atau disebut juga subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum, yang bila terbukti telah memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka hal itu dapat disebut sebagai pelaku.
- b. Pelaku telah sengaja kemasan akhir tepung tapioca dan diperdagangkan, dari sini dapat diartikan bahwa pelaku telah sengaja melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal tanpa adanya paksaan dari manapun pihak.

Secara terminology, *repacking* (pengemasan kembali) dari Bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu suatu proses pengemasan kembali pada suatu produk. Dalam teoritisnya repacking adalah suatu kegiatan suatu usaha untuk

memperbarui atau mengganti kemasan produk tertentu yang bertujuan meningkatkan penjualannya.

Pada penelitian ini, peneliti memilih perkara pengemasan Kembali (*repacking*) tepung tapioca antara merek rose brand dan merek garpu yang di campur dan diganti merek Bintang Kancil izin edar dari BPOM. Dalam hal ini, pelaku usaha telah mencampur tepung-tepung tersebut dengan merek lain.

Dalam hal ini seperti yang kita tahu setiap kita tahu bahwa setiap perbuatan yang mengemas kembali dari membuka kemasan akhir pangan kemudian di perdagangkan, dan apabila pihak pelaku usaha tersebut mengemas kembali produk dengan mengganti, mengurangi, ataupun menghapus informasi atau keterangan yang diperlukan dalam kemasan produk serta melakukan perubahan dan mengurangi kualitas dari produk asal. Maka hal tersebut dapat termasuk kedalam unsur pasal 84 ayat 1 Jo. Pasal UU Pangan. Dalam pasal ini juga tidak dapat memberikan penjelasan terkait pada unsur akibat suatu hal yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilarang sehingga hal ini termasuk ke dalam tindak pidana yang berkategori kedalam jenis delik formil yaitu yang dianggap telah selesai apabila perbuatan yang telah dilarang tapi tetap untuk dilakukan dan tidak peduli terhadap dampak yang akan ditimbulkan setelahnya, karena tanpa akibat, perbuatan ini sudah dilarang dan bisa masuk dalam kategori sebagai perbuatan yang dapat dipidanakan.

Dalam hal ini peneliti ingin menjelaskan bagaimana hukum perlindungan konsumen menanggapi hal ini, dalam kasus ini terdapat bahwa pelaku usaha

tidak mendaftarkan produknya untuk izin edar dari BPOM dan pada kemasan tepung tapioca tidak terdapat informasi komposisi yang jelas sehingga dari pihak konsumen tidak mengetahui bahan yang terkandung di dalamnya.

Untuk menelaah dari perpektif lainnya, dengan adanya undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UU PK) menjelaskan kembali bahwa pelaku usaha harus dapat memastikan implementasi hak konsumen dlam bertransaksi. Pada intinya produk pangan tepung tapioca yang dikemas ulang harus terjamin keamanannya untuk dikonsumsi oleh oleh konsumen hal inilah yang dapat memunculkan kewajiban pada setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan terlebih dahulu produknya terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga pelaku usaha memiliki izin edar penjualan produk tersebut. Permasalahan hukum yang muncul disini adalah terkait dengan adanya produk tepung tapioca milik UD.RAIHAN yang tidak memiliki izin edar penjualan produk. Mengingat produk pangan yang diedarkan harus aman dan memenuhi standar kemasan yang telah ditentukan oleh BPOM sehingga pengemasan kembali terhadap produk akan mempengaruhi pada kualitas atau keamanan dari kemasan produk itu sendiri.³⁰

Sebagai konsekuensi dari konsumen, mereka memiliki hak, jadi kepada pelaku usaha UD.RAIHAN telah dibebabnkan kewajiban-kewajiban yang telah tertuang dalam Pasal 7, Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berikut adalah kewajiban pelaku usaha yaitu:

³⁰ Ngurah Vinata Diputra, "Perlindungan Terhadap Konsumen Sehubungan dengan Repackaging Kemasan Poduk Pangan Olahan UMKM", *Jurnal Kertha Negara* Vol.9 No. 12 (2021): 107
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/69795-1021-238116-2-10-20211005.pdf

- a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya;

Diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sementara itu bagi konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik yang diawali sejak barang tersebut di produksi/dirancang sampai ke tahap akhir penjualan.

- b. Memberi informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai keadaan suatu barang dan menjamin barang atau jasa tersebut dan memberikan penjelasan pemeliharaan, penggunaan, dan perbaikan produk.
- c. Memperlakukan atau memberikan pelayanan kepada konsumen secara jujur dan benar dan tidak berlaku diskriminatif; Pelaku usaha tidak boleh membeda bedakan konsumen dalam memberi pelayanan. Pelaku usaha juga tidak di perbolehkan membeda-bedakan dalam memberikan mutu pelayanan terhadap konsumen.
- d. Memberi jaminan mutu barang dan jasa yang telah diproduksi atau diperdagangkan yang berdasarkan pada ketentuan mutu barang dan jasa yang berlaku
- e. Konsumen diberikan kesempatan untuk menguji, atau mencoba barang tertentu atau garansi barang yang dibuat atau diperdagangkan; yang dimaksud dengan barang dan jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian

- f. Memberikan kompensasi apabila ganti rugi dan penggantian atau kerugian akibat penggunaan, pemanfaatan dan pemakaian barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi penggantian apabila barang dan jasa yang telah diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melakukan kegiatan usahanya pelaku usaha diwajibkan untuk bertikad baik, sementara itu bagi konsumen diwajibkan untuk melakukan transaksi pembelian barang/jasa dengan baik. Jika konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha maka konsumen berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut.

Sanksi-sanksi yang dapat diterima atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam suatu produk telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di dalam bab XIII, dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 63. Undang-undang Perlindungan Konsumen membagi sanksi administratif dan sanksi pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Sanksi pidana

Sanksi pidana pokok yaitu sanksi yang diberikan dan dijatuhkan oleh pengadilan dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran. Ketentuan yang tentang sanksi pidana pokok dalam undang-undang Perlindungan Konsumen telah diatur pada Pasal 62, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), pasal 15,

pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana denda paling banyak Rp.2000.000.000.

b. Sanksi Pidana Tambahan

Pada undang-undang perlindungan konsumen memungkinkan diberi sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok. Sanksi ini tercantum dalam Pasal 63 yaitu berupa: merampas barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah dalam penghentian kegiatan tertentu yang disebabkan oleh timbulnya kerugian konsumen, kewajiban dalam penarikan barang dari peredaran pencabutan izin usaha.³¹

Pelaku usaha pengemasan ulang (Repacking) milik Jamaluddin alias Jamal Bin Manding ini memproduksi tepung tapioca yang dia campur dari berbagai tepung tapioka dari merek Rose Brand dan merek Garpu menjadi tepung tapioka yang Jamaluddin bikin brand sendiri yaitu Bintang Kancil, kegiatan produksi tersebut tidak memiliki izin dari PT. Sungai Budi Group Unit Pemasaran Makassar dan izin Edar dari BPOM atau PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota/kabupaten. Menurut pasal 8 pelaku usaha diwajibkan mencantumkan tanggal kedaluarsa dan komposisi yang terkandung dalam suatu produk yang akan dipasarkan untuk memberikan informasi pada konsumen yang akan membeli produk tersebut, hal ini penting, sebab dengan tercantumnya

³¹ Abdul Muadz Kurniawan, "Pelanggaran Hak Konsumen Terhadap Pangan Impor Legal di DKI Jakarta STudi Kausu JAVA CURRY Importir PT Mustika Boga Foodnindo", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta, (2018). Hlm 25

informasi tersebut konsumen dapat mengetahui pembatasan waktu dan layak konsumsi pada suatu produk.

Pelaku usaha yang tidak memberikan informasi pada produknya serta tidak memiliki izin edar atau sertifikat PIRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga), dalam putusan tersebut pelaku usaha tidak menunjukkan kesadaran hukum terhadap pasal 8 Undang-undang 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada saat ini dalam ketentuan undang-undang yang berlaku atau pemahaman hukum belum diwujudkan oleh pelaku usaha sehingga peraturan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya sesuai undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku.

Faktor tersebut dapat dilatar belakangi karena kesadaran hukum pelaku usaha tepung tapioka terhadap undang-undang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha merasa bahwa kegiatan mencampur produk tepung tapioka tersebut sudah aman, factor biaya dan factor kurang minat untuk mendaftarkan produknya. Dari penjelasan tersebut dapat dikategorikan bahwa pelaku usaha tersebut masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Tujuan pelaku usaha mencampur 2 produk tepung tapioka menjadi 1 produk yaitu karena apabila produk tepung tapioka yang telah dicampur tersebut dijadikan sebagai bahan pangan akan membuat tekstur makanan yang dibuat yang dihasilkan kenyal, kompak padat dan sedikit keras mrngingat masing-masing produk tepung tapioka memberikan pengaruh yang berbeda antara tepung tapioka satu dengan yang lainnya.

B. Bentuk Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Melanggar Hak Konsumen.

Pada dasarnya ada hubungan antara bisnis dan konsumen, hubungan ini terdiri dari hak dan kewajiban antar pelaku ekonomi dan konsumen, yaitu hukum mengatur perlindungan konsumen hak dan kewajiban pengusaha dan bagi konsumen yang dijamin kepatuhannya dari lembaga penegak hukum. Tuntutan pedagang bertanggung jawab yang perlu dilakukan oleh pengusaha kepada konsumen dan sebaliknya Konsumen adalah tanggung jawab konsumen untuk pedagang Tanggung Jawab Kontraktor dalam perlindungan konsumen. dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kegiatan yang Dilarang Pedagang;
2. Menghormati konsumen;
3. Standarisasi kualitas produksi.

Kegiatan yang Dilarang Orang bisnis biasanya begitu larangan Tindakan tidak boleh mempengaruhi kualitas barang menurut Pasal 8 (1) Huruf (a) memuat standar yang diperlukan, berat bersih, isi bersih atau jaring, ukuran, takaran, berat, kondisi, jaminan, hak istimewa atau efisiensi, pengolahan dan segera pelaksanaan hak konsumen Menurut Pasal 4 UUPK itu adalah hak konsumen untuk menerima produk yang bagus, jadi penulis Sebuah perusahaan harus menawarkan produk yang Kualitas. Ada hubungan sebab akibat antara kegiatan yang dilarang untuk pedagang dan pemenuhan Hak konsumen jika pengusaha memilikinya dapat mempertimbangkan kegiatan ini

dilarang bagi pedagang hak konsumen otomatis Memenuhi, oleh karena itu kegiatan itu untuk hak komersial dan konsumen, hubungan dilarang sebab dan akibat hak dan kewajiban. Tentang kegiatan yang dilarang pelaku dan konsumen merupakan perwujudan hak dan hak secara konkrit tanggung Jawab pelaku usaha dan Konsumen. Keuntungan standarisasi kualitas tujuan produksi adalah untuk membangun kualitas yang baik dengan kualitas.³²

Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban pedagang, sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan oleh konsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi atau dijual;
- 2) Kompensasi tersebut dalam ayat 1 berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis, nilai atau perawatan kesehatan dan/atau kompensasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kompensasi akan dibayarkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal acara.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan tuntutan berdasarkan bukti tambahan adanya tuntutan pidana, elemen yang salah;

³² Ali Mansyur, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2, No. 1 (2015) hlm 4

5) Ketentuan ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika pengusaha³³

³³ Louis Yulious, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen", *Lex Privatum*, Vol. 1 No. (2013) hlm 32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini, peneliti memilih perkara pengemasan Kembali (*repacking*) tepung tapioca antara merek rose brand dan merek garpu yang di campur dan diganti merek Bintang Kancil izin edar dari BPOM. Dalam hal ini, pelaku usaha telah mencampur tepung-tepung tersebut dengan merek lain.

Untuk menelaah dari perpektif lainnya, dengan adanya undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UU PK) menjelaskan kembali bahwa pelaku usaha harus dapat memastikan implementasi hak konsumen dlam bertransaksi. Pada intinya produk pangan tepung tapioca yang dikemas ulang harus terjamin keamanannya untuk dikonsumsi oleh oleh konsumen hal inilah yang dapat memunculkan kewajiban pada setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan terlebih dahulu produknya terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga pelaku usaha memiliki izin edar penjualan produk tersebut. Permasalahan hukum yang muncul disini adalah terkait dengan adanya produk tepung tapioca milik UD.RAIHAN yang tidak memiliki izin edar penjualan produk. Mengingat produk pangan yang diedarkan harus aman dan memenuhi standar kemasan yang telah ditentukan oleh BPOM sehingga pengemasan kembali terhadap produk akan mempengaruhi pada kualitas atau keamanan dari kemasan produk itu sendiri.

Objek kajian penelitian ini, yaitu adanya sebuah pelanggaran yaitu seorang pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izin edar produk tepung tapioca pada BPOM, dan mencampurnya dengan tepung tapioca lain dan tidak mencantumkan komposisi didalamnya, hal ini dapat merugikan konsumen karena produk tersebut belum diketahui standar kemanaannya serta tidak diketahui juga bahan apa saja yang terkandung di dalamnya, jika produk tepung tapioca tersebut mengandung zat berbahaya maka akan menimbulkan penyakit dan hal ini sangat merugikan konsumen.

B. Saran

Apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum terhadap konsumen, maka pihak yang dirugikan dapat mengadukannya. Dan apabila pemilik usaha pangan harus mendaftarkan izin edar produknya ke BPOM agar zat didalamnya bisa diteliti dan tidak membahayakan konsumen . Dan selaku pelaku usaha harus memperhatikan syarat-syarat untuk mendaftarkan perizinannya ke BPOM. Perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Ketelitian serta konsistensi dan memeriksa pendaftaran produk pangan juga harus diperketat kembali oleh pemerintah agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Harini, Noor. *Analisa Pangan*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019.

Husain Jauhar, Ahmad Al-Mursi. *Maqashid Syariah*, .Bumi Aksara Group, 2018.

Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Depok: Pranadamedia Group, 2018.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Sembiring, Sentosa, *Hak Kekayaan Intelektual, Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: YRAMA WIDYA, 2002.

Tri Celin, Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

INTERNET

Al-Harymi Daulay, Muhammad Ridho”Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-obatan Ilegal (Studi Kasus BPOM Medan).” Universitas Medan Area Medan, 2019.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11404>

Amalia Kamal, Naili. “Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Penjualan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbond

(Telaah Perspektif Masalah Mursalah)". Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

<http://digilib.uinkhas.ac.id/12151/>

Fadhillah Hasyim,Nur. "Peredaran Kosmetik Tanpak Izin Edar dalam Perspektif Masalah (Studi pada Pedagang Kosmetik di Pasar Maricaya Kota Makassar)". Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19773/>

Fadhli, Muhammad."Analisis Yuridis Mengenai Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Izin Edar dari Bdan Pengawas Obat dan Makanan Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.".Universitas Sumatra Utara Medan, 2011

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/31236>

Fatkhiya,Inta. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perpektif Maqashid Syariah".Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang",2021
<http://etheses.uin-malang.ac.id/33777/1/17220025.pdf>

Istiadah,Rafiyanti."Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (BIKINI) Yang Tidak Memiliki Izin Edar". Universitas Jember, 2018.

Jalili,Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 3, No.2, 2021

<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/294/209>

Muadz Kurniawan, Abdul. *“Pelanggaran Hak Konsumen Terhadap Pangan Impor Legal di DKI Jakarta Studi Kasus JAVA CURRY Importir PT Mustika Boga Foodnindo”*. Universitas Islam Negeri Syari Hidayatullah Jakarta: 2018.

Nofitasari, Ayu. *“Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru.”* Universitas Sriwijaya Palembang, 2018.

<https://repository.unsri.ac.id/595/>

Olivia Angriyani, Dea. *“Analisis Terhadap Perubahan Harga Sewa Toko Setelah Penetapan Dan Kesepakatan Biaya Di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh (Suatu Kajian Berdasarkan Teori Masalah Mursalah)”*. Universitas Islam Negeri Ar-Rainy Banda Aceh, 2020.

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/15406/1/Dea%20Olivia%20%20160102113%20FSH%20HES%20085260004094%20.pdf>

Syafridatati, *“Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Menanggulangi Pendistribusian Obat Tanpa Izin Edar di Kota Padang)Universitas Bung Hatta Padang, 2022*

<http://repo.bunghatta.ac.id/8029/>

JURNAL

Apriani, Rani *“ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidaj Memiliki Izin Edar”*,

Jurnal Lambung Mangkurat Law Vol.5, No. 5 (2020): 45
https://www.researchgate.net/profile/AbdulAtsar/publication/340400812_Tanggung_Jawab_Pelaku_Usaha_atas_Produksi_Pangan_yang_tidak_menuhi_Syarat_Keamanan_dan_Mutu_Pangan

Diputra, Ngurah Vinata.”*Perlindungan Terhadap Konsumen Sehubungan dengan Repackaging Kemasan Produk Pangan Olahan UMKM*”, Jurnal Kertha Negara Vol.9 No. 12 (2021): 107
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/69795-1021-238116-2-10-20211005.pdf>

Fahlefi, Rizal “*Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*”, Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 14, No. 2 (2015): 229
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/310/308>

Harisudin, M. Noor. “ *‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*”, Jurnal Al-Fikr Vol.20, No. 1 (2016). 70

Mahatma, Erizal. “*Evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 44/M-DAG/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, FDan Pengawasan Bahan Berbahaya*”,.

Mansyur, Ali. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional”, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 2, No. 1 (2015)

Mukhtar, Syukriyanti. “Peranan Packaging Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen”, Jurnal Sosial Humaniora Vol. 8, No. 2 (2015) : .

<https://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1251/1070>

Muthiah, Aulia. “*Tanggungjawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen,*”
Journal Maranatha, no. 2(2016): 3.

<https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/view/712/708>

Meydiyana Sagita,Alda.”*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee*”,
Universitas Stikubank Semarang Jurnal Ilmu Hukum, No. 1 (2022)

<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4670>

Octhaviana, Dewi Citra. “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Kemasan Busa Putih (STYROFOAM) Sebagai Kemasan Makanan*”.Vol. 2 No.2 (Januari,2019),647

Susetyarsi, “*Kemasan Produk Ditinjau Dari Bahan Kemasan, Bentuk Kemasan dan Pelabelan Pada Kemasan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Minuman Mizone di Kota Semarang*”, Vol. 4 No.3 (Oktober,2012), 21.

Yulious,Louis. “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen*”, Lex Privatum, Vol. 1 No. (2013)

Perundang-Undangan dan Putusan

Obat Dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN
Sgm.

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Tahlita Aulia Afaf

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 9 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Penataran No.15 RT.001/RW.004 Desa
Tawangsari, Kec.Garum, Kab.Blitar, Prov.
Jawa Timur 66182

No. Hp : 081358225735

Email : tahlitaaulia96@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2006 : TK Pertiwi Tawangsari

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 3 Tawangsari

Tahun 2012-2015 : SMP 1 Muhammadiyah Blitar

Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Garum

Tahun 2018-2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang